



LAPORAN KINERJA

**Kepala Sub Bagian Administrsai
Kerja Sama Dalam Negeri
Tahun 2020**



BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Surabaya, Januari 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri merupakan salah satu Jabatan Pengawas di lingkungan Biro Humas dan Protokol. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Pasal 118, Kepala Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan analisis data kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dengan provinsi lain dan dengan lembaga dalam negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dengan provinsi lain dan dengan lembaga dalam negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dengan provinsi lain dan dengan lembaga dalam negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidangbidang lain sesuai kebutuhan daerah;

- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dengan provinsi lain dan dengan lembaga dalam negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidangbidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- e. menyiapkan bahan perumusan perjanjian kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dengan provinsi lain dan dengan lembaga dalam negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidangbidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- f. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian perselisihan kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dengan provinsi lain dan dengan lembaga dalam negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidangbidang lain sesuai kebutuhan daerah; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian;

Sebagai penjabaran teknis dari tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan peraturan gubernur Jawa Timur tersebut, Kepala Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri setiap tahun membuat rencana kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan diukur secara periodik dan dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri.

B. SUSUNAN ORGANISASI SUB BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA DALAM NEGERI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari - hari, Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri, Biro Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang saat ini dibantu oleh 6 (enam) orang staf sebagai jabatan pelaksana yang terdiri dari :

1. Jabatan Analis Kerja Sama : 4 (empat) orang;
2. Jabatan Pengadministrasi Umum: 1 (satu) orang;
3. Pengadministrasi keuangan : 1 (satu) orang.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah kesepakatan kinerja yang terukur antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Kinerja yang disepakati meliputi indikator kinerja, target kinerja dan sumberdaya yang didayagunakan.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dan kepanjangan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan Kepala Bagian Administrasi Kerjasama telah disepakati tanggal 15 Januari 2020 dalam Perjanjian Kinerja tersebut Kepala Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri bertanggung jawab mencapai 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Target yang ditetapkan sebanyak 105 dokumen kerjasama. Dalam perjanjian kinerja tersebut juga dituangkan bahwa selama tahun 2020 Kepala Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri melaksanakan 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama dengan pagu anggaran dalam APBD Tahun 2020 sebesar Rp 1.050.000.000,-.

B. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Berikut capaian kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 :

Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah naskah kerjasama dengan kab/kota	60	86	143%
		Jumlah naskah kerjasama dengan provinsi	5	14	280%
		Jumlah naskah kerjasama dengan Lembaga/pihak ke-3	40	97	243%
RATA-RATA					222%

C. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Tahun 2020 tersebut, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2020 adalah 222%; hal ini berarti bahwa perjanjian kinerja Tahun 2020 telah terpenuhi bahkan melampaui target, namun hal tersebut tidak berarti tidak terdapat kendala dalam pencapaian kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri.

Beberapa kendala yang ditemui dalam melakukan fasilitasi kerjasama antara lain :

1. Belum ada data base yang baik terkait potensi daerah;
2. Masih ada rasa enggan daerah untuk melakukan kerjasama;
3. Kerjasama daerah belum dianggap sebagai inovasi;
4. Perpindahan/pergeseran personel yang menangani kerjasama daerah.
5. Pemahaman aturan yang tidak sama antar Lembaga/pemerintah daerah.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Guna memberikan solusi terhadap capaian kinerja yang kurang dan sebagai upaya meningkatkan kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri, dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan dan kursus yang dibutuhkan oleh pegawai demi meningkatkan kinerja individu maupun kinerja Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri;
2. Menciptakan budaya kerja berbasis teknologi informasi guna mempercepat pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri.

3. Selalu melakukan sosialisasi baik ke perangkat daerah diprovinsi maupun ke kabupaten/kota serta mitra-mitra kerjasama lainnya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

☐ Laporan Kurang Baik

☒ Laporan Sudah Baik

☐ Laporan Diperbaiki

☐ Realisasi Diteliti Ulang

☐ Capaian Diteliti Ulang

☐ Lain-Lain :

.....

.....

.....

.....

BAB III

P E N U T U P

Capaian kinerja merupakan tolok ukur yang dapat dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2020 sebesar 222 %, angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja telah tercapai dengan baik bahkan melebihi apa yang telah ditargetkan. Namun, meskipun capaian kinerja telah sesuai target, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sarana/prasarana serta meningkatkan kinerja diseluruh aspek khususnya peningkatan SDM aparatur serta melakukan inovasi dan mengimplementasikan teknologi informasi.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Sasaran dan Indikator Kinerja pada tahun 2020 dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, Januari 2021